



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim melalui sidang **Telekonfernce**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasyim Idris (Depan MTSN Tanjungpandan), Rt.048 Rw.019, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Suka Tani, 17 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Raya Sukatani, Dusun Sukasari, Rt.001 Rw. 001, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca Hasil mediasi Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar jawaban, replik, duplik Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/28/IV/2004, tanggal 15 April 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Sewa Pak Repan di Jalan Hasyim Idris, RT.048 RW.019, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Iqbalnadian, Laki-laki, Tanggal Lahir 08 Juli 2006, Umur 15 (lima belas) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  - 3.2. Ibnu Muzaki, Laki-laki, Tanggal Lahir 21 Juni 2008, Umur 13 (tiga belas) tahun,
  - 3.3. M. Ilham Fatih, Laki-laki, Tanggal Lahir 16 Juni 2012, Umur 9 (sembilan) tahun,
  - 3.4. Hanif Abbad Pamungkas, Laki-laki, Tanggal Lahir 23 Juli 2016, Umur 5 (lima) tahun,
  - 3.5. Uwais Abdillah, Laki-laki, Tanggal Lahir 30 Januari 2019, Umur 3 (tiga) tahun,Saat ini anak kedua hingga anak kelima dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang

Hal. 2 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah;

- 4.2 Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon;
- 4.3 Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- 4.4 Termohon sering kasar perkataan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Tahun 2020 dimana pada saat itu Termohon dengan sengaja tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya seorang istri dan Termohon juga meminta diberikan uang untuk kebutuhan hidup setiap harinya, Namun Pemohon keberatan untuk memenuhi permintaan Termohon dengan alasan sudah memberikan nafkah yang lebih dari cukup, Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon dan terus saja uring-uringan, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan, setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2020 sampai dengan saat ini dan sejak saat itu juga hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak melaksanakan kewajiban nafkah bathin;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Termohon menghadap sendiri di depan sidang melalui Telekonfernce Pengadilan Agama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi belum berhasil ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Syahputra Atmanegara, S.HI.** sebagai mediator, kemudian dibuatkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 302/Pdt.G/2021/PA.TDN, tertanggal 10 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Mei 2022, Mediator menyatakan upaya Mediasi berhasil untuk sebagian, yaitu kesepakatan masalah nafkah iddah, Mut'ah (kenang-kenangan), kiswah (pakaian) selama masa iddah, dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, dengan rincian nafkah iddah Rp4000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kiswah (pakian) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar , diluar biaya kesehatan, dan pendidikan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita poin angka 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa posita poin angka 4.1 tidak benar, Termohon masih tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, Bahwa, Posita poin angka 4.2, tidak benar Termohon masih menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, bahwa tidak benar Posita poin angka 4.3 Termohon masih mendengar nasehat Pemohon sesekali, bahwa Posita poin angka 4.4. benar, dikarenakan Termohon emosi;
3. Bahwa tidak benar posita poin angka 5, yang benar Termohon pulang sendiri dan telah izin dengan Pemohon tetapi diabaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa benar Posita poin angka 6;
5. Bahwa benar Posita poin angka 7, Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 4.1, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum pisah rumah;
2. Bahwa posita poin 4.2, Termohon tidak terima dengan anak bawaan Pemohon, dan Termohon tidak mau tinggal serumah dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon mengancam Pemohon, lebih baik Termohon keluar dari rumah daripada serumah dengan anak-anak bawaan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan Termohon tetap dengan jawaban Termohon, tetapi masalah posita poin angka 4.1, selama belum pisah ranjang Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi setelah pisah memang benar Termohon tidak lagi mengurus Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Bukti Surat

Hal. 5 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/28/IV/2004, tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

### b. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di depan TK. Pembina, RT. -, RW. -, Desa Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Sewa Pak Repan di Jalan Hasyim Idris, RT.048 RW.019, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun sebelum pisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hal. 6 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Dahlan Rt 043 Rw 017 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Sewa Pak Repan di Jalan Hasyim Idris, RT. 048 RW. 019, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun sebelum pisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon minta Pemohon untuk pindah ke Lampung, namun Termohon menolak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon dalam jawaban dan dupliknya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukatani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Suka Tani, Kecamatan kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga) dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di lampung, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Belitung sampai keduanya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama belasan tahun, namun setelah sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun waktu di lampung sering berselisih dan diam-diam saja;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Pemohon egois, dan tidak mau kompromi dan musyawarah apabila ada sesuatu masalah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir;

Hal. 8 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sebagai keponakan saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Sukatani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Suka Tani, Kecamatan kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah Pemohon berstatus duda beranak 3 (tiga) dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di lampung, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Belitung sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama belasan tahun, namun setelah sering terjadi percekcoakan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun waktu di lampung sering berselisih dan diam-diam saja, dan saksi juga pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon di Belitung;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Pemohon egois, dan tidak mau kompromi dan musyawarah apabila ada sesuatu masalah;

Hal. 9 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keponakan saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya berkeberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan Termohon masih sayang dengan Pemohon dan masih memikirkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang ditunjuk Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara a quo, (Vide pasal 66 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Hal. 10 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon secara in person hadir di persidangan dan Termohon secara Virtual hadir di persidangan melalui bantuan Pengadilan Agama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung, maka dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg.), dan telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Syahputra Atmanegara, S.HI**, sebagai mediator, kemudian dibuatkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 302/Pdt.G/2021/PA.TDN, tertanggal 10 Mei 2022. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Mei 2022, menyatakan upaya Mediasi berhasil untuk sebagian, yaitu kesepakatan masalah nafkah iddah, Mut'ah (kenang-kenangan), kiswah (pakaian) selama masa iddah, dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, dengan rincian nafkah iddah Rp4000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kiswah (pakian) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar , diluar biaya kesehatan, dan pendidikan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena itu maksud pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008

Hal. 11 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana namun perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan perdata berbentuk contentiosa yang melibatkan dua pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon dianggap sebagai pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini, dan telah memenuhi syarat formil Permohonan (Vide pasal 142 ayat (1) R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 15 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/28/IV/2004, tanggal 15 April 2004;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahanpun sudah timbul perselisihan dan konflik rumah tangga hingga sekarang. Dalam perselisihan dan konflik rumah tangga tersebut dikarenakan Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 12 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Termohon mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Pemohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan

Hal. 13 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **saksi 1**, dan **saksi 2**, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Termohon menyatakan bahwa selama ini

Hal. 14 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi percekocan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Termohon yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa satu orang saksi, yaitu, satu saksi Termohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena satu saksi Termohon merupakan orang terdekat Termohon yaitu ayah kandung Termohon. Dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan 2 (dua) saksi Termohon tersebut dapat didengarkan, sehingga keterangan saksi dari Termohon perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Termohon yang mengandung bantahan atau pernyataan bersifat negative terhadapnya tidak dibebankan pembuktian sesuai dengan konsep pembuktian bahwa setiap pernyataan yang bersifat negative sangat sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 15 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Termohon menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dalil Termohon tersebut diperkuat oleh alat buktinya bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih berjalan harmonis hingga saat ini dan tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar, hali ini Majelis hakim nilai karena adanya indicator ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak terbantahkan oleh Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah berupaya membujuk Pemohon agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Pemohon tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir;
3. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak salin peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan

Hal. 16 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berikut dengan bukti Termohon tidak menguatkan bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membuktikan tentang bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dalam pembuktian Pemohon dengan dua orang saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terakhir, yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim bentuk suatu persangkaan (Vermeoden) bahwa Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi Pemohon dan persangkaan yang telah dibentuk oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon,

Hal. 17 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon demikian juga atas jawaban Termohon berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan satu orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan ini tidak harmonis lagi karena Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon sering tidak peduli dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering kasar perkataan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kedua belah pihak telah pisah tempat 2 (dua) tahun terakhir sampai sekarang dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 18 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan di persidangan bahwa Termohon tidak akan bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon dikarenakan Termohon masih sayang dengan Pemohon dan masih memikirkan anak-anak Pemohon dan Termohon, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Termohon mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## 1. Al Quran:

- a. Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- b. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Pemohon maupun Termohon dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya dan yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 20 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sū'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan, mut'ah dan kiswah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam mediasi dengan Akta Kesepakatan Akibat Perceraian menyatakan sanggup atas hak-hak sebagai akibat perceraian kepada Pemohon yaitu , dengan rincian nafkah iddah Rp4000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kiswah (pakian) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar, diluar biaya kesehatan, dan pendidikan diluar nafkah biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, di tambah untuk setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesepakatan tersebut telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 21 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah kepada isterinya selama masa iddah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf ( b ) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Rp4000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kiswah (pakian) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar , diluar biaya kesehatan, dan pendidikan diluar nafkah biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, di tambah untuk setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka nominal penghasilan Pemohon dan kebutuhan hidup saat ini, maka secara ex officio (kewenangan Hakim) Majelis Hakim menetapkan bahwa dipandang patut dan wajar oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan nafkah anak kepada Termohon, sebagaimana diktum pada putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping kesepakatan cerai Pemohon dan Termohon di atas, Pemohon dan Termohon juga sepakat dengan nafkah 4 (empat) orang anak, sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun karena telah sesuai dengan pasal 105 huruf © yang berbunyi :” biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”, dan Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan diluar nafkah biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, di tambah untuk setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan kesanggupan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 22 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Kiswah (pakain) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 3.4. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ditambah untuk setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp602.000,- ( enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari tanggal Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh **HAMZAH, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAH, S.H.I**, dan **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 23 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**HIDAYAH, S.H.I.**

**HAMZAH, S.Ag., M.H.**

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ATIATURRAHMAN**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	447.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	602.000,00

(enam ratus dua ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 halaman Put. No 302/Pdt.G/2022/PA.TDN